

BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 27 TAHUN 2007

TENTANG

HONOR PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS.

Menimbang

- a. bahwa besarnya honor sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 tahun 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Honor Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dipandang perlu untuk disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4548);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pokok Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2001 Nomor 39 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG HONOR PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Pasal 1

Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas diberikan honor perbulan atas dasar jenjang pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan Pegawai Tidak Tetap sebagai berikut :

a. Dasar Pendidikan SD / SLTP

Rp. 540.000,00 (Lima ratus empat puluh

ribu rupiah);

b. Dasar Pendidikan SLTA

Rp. 555.000,00 (Lima ratus lima puluh lima

ribu rupiah);

c. Dasar Pendidikan D-II / D-III

Rp. 570.000,00 (Lima ratus tujuh puluh ribu

rupiah);

d. Dasar Pendidikan S-1/S-2

Rp. 585.000,00 (Lima ratus delapan puluh

lima ribu rupiah)

Pasal 2

Besaran honor sebagaimana tersebut pada Pasal 1 sudah termasuk Premi Asuransi Kesehatan.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Honor Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 01 Januari 2007,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 0 5 JUN 2007

BUPATI BANYUMAS

ARIS SETIONO

